



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Purwanto Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 28 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Klumpit Rt. 01/ 05 Kec. Gebog Kab. Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Eko Purwanto Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO PURWANTO bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa EKO PURWANTO bin SULAIMAN** Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel rekapan PT. Diva Jaya Trans tagihan bulan Maret 2022 sampai Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat di Demak oleh sdr. EKO PURWANTO dan sdr. AGUS DWI SUSANTO;
Dikembalikan kepada AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO (PT Diva Jaya Trans);
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa **Terdakwa EKO PURWANTO bin SULAIMAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EKO PURWANTO bin SULAIMAN, pada tanggal 6 Maret 2022 s/d 28 Juni 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret s/d Juni 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Bakalrejo Rt 05 Rw 04 Kec. Guntur Kab. Demak, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai PT Diva Jaya Trans alamat Desa Bakalrejo Rt. 05 RW.04 Kec. Guntur Kab. Demak milik saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO yang bergerak dalam usaha armada bus yang melayani jasa penyewaan sejak tanggal 10 Januari 2021 dan dengan jabatan marketing
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai marketing di PT. Diva Jaya Trans tersebut mencari order konsumen / pemasaran jasa armada bus, penataan crew, menerima pembayaran order bus dan mengurus jika ada permasalahan di jalan .
- Bahwa mekanisme dari biro / konsumen bisa melakukan pemesanan bus sampai mendapatkan pelayanan jasa sewa bus dari PT. Diva Jaya Trans yaitu awalnya Terdakwa mencari order dari biro / konsumen, selanjutnya menentukan harga sewa dan melaporkan kepada bagian administrasi , selanjutnya setelah menerima pembayaran dari biro / konsumen maka bus bisa digunakan bersama dengan crew yang mendapat uang saku dari Terdakwa .
- Bahwa sistem pembayaran saat ada bus milik PT. Diva Jaya Trans yang dipesan / order oleh konsumen melalui marketing yaitu Terdakwa tersebut melalui pembayaran langsung ditransfer ke rekening PT. Diva Jaya Trans, namun saat ada kendala rekening tersebut akhirnya saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO memberi kewenangan untuk pembayaran bisa diterima oleh Terdakwa untuk selanjutnya digunakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian untuk uang saku crew (sopir dan kernet) dan sisanya seharusnya disetorkan kepada bagian administrasi, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari konsumen tersebut, diketahui setelah oleh saksi RETNONINGSIH binti SAKUR selaku bagian administrasi bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Juni 2022 laporan keuangan dari Terdakwa tidak ada setoran kekurangan uang pembayaran dari biro / konsumen.

- Bahwa saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO setelah mengetahui bahwa selama 4 (empat) bulan tidak ada setoran uang kekurangan pembayaran dari Terdakwa tersebut, selanjutnya yaitu saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO memeriksa laporan tagihan, kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO mengumpulkan seluruh karyawan (termasuk Terdakwa) dan menghubungi pihak biro / konsumen sesuai laporan dan ternyata biro / konsumen tersebut sudah membayar sewa armada bus dari PT. Diva Jaya Trans secara tunai / lunas kepada Terdakwa.
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengaku telah menggunakan uang kekurangan pembayaran dari biro / konsumen yang tidak disetorkan tersebut dan membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membawa uang PT Diva Jaya Trans sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO memberi waktu 2 (dua) bulan untuk mengembalikannya.
- Bahwa biro / konsumen yang saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO hubungi sesuai laporan tagihan yang dibuat oleh bagian administrasi yaitu Sdr. SARI YUNIARTO SUKAMDANI (pemilik CV DHANIE WISATA) dan Sdr AFIF BUDILIYANI dan mereka menerangkan bahwa sudah membayar sewa armada bus secara lunas dan diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa sesuai laporan bagian administrasi Sdr. SARI YUNIARTO SUKAMDANI (pemilik CV DHANIE WISATA) menyewa armada bus di PT. Diva Jaya Trans beberapa kali antara lain :
 1. Pada tanggal 15 Maret 2022 tujuan Semarang dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 16-18 Maret 2022 tujuan Bandung dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk



3. Pada tanggal 19-20 Maret 2022 tujuan Wali 5 dan Jombang dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
4. Pada tanggal 22 Maret 2022 tujuan Semarang dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 23-25 Maret 2022 tujuan Jakarta dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Pada tanggal 26 Maret 2022 tujuan Semarang dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
7. Pada tanggal 27 Maret 2022 tujuan Jogjakarta dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 28 Maret 2022 tujuan Semarang dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Pada tanggal 28 Maret 2022 tujuan Pati dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
10. Pada tanggal 28 Maret 2022 tujuan Pati dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 29-30 Maret 2022 tujuan Wbl Lamongan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
12. Pada tanggal 16-17 Mei 2022 tujuan Jogjakarta dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan 2 (dua) armada.
13. Pada tanggal 18-22 Juni 2022 tujuan Bali dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
14. Pada tanggal 23 Juni 2022 tujuan Guci Tegal dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Dan saat saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO konfirmasi dari yang bersangkutan sudah membayar secara lunas kepada Terdakwa

Sementara Sdr AFIF BUDILIYANI menyewa armada bus di PT. Diva Jaya Trans pada tanggal 25 Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) unit bus dengan tujuan kota Tuban dan pembayaran sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan secara lunas kepada Terdakwa

- Bahwa selain Sdr. SARI YUNIARTO SUKAMDANI (pemilik CV DHANIE WISATA) dan Sdr AFIF BUDILIYANI, biro/konsumen yang menyewa armada bus di PT. Diva Jaya Trans yang sudah membayar lunas namun belum disetorkan oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 6 Maret 2022 an. Arda dengan tujuan Tawangmangu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 6 Maret 2022 an. Aris dengan tujuan Sarangan dengan harga Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Pada tanggal 19 Maret 2022 an. Inun dengan tujuan Semarang dengan harga Rp. 2.000. 000,- (enam juta rupiah)
4. Pada tanggal 16 April 2022 an. Mania dengan tujuan Yogyakarta dengan harga Rp. 3.000. 000,- (tiga juta rupiah).
5. Pada tanggal 17 April 2022 an. Pekalongan tujuan Pekalongan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
6. Pada tanggal 17 April 2022 an. Sumatra tujuan Sumatra dengan harga Rp. 4.000. 000,- (empat juta rupiah).
7. Pada tanggal 5-6 Mei 2022 an. Bian Serang tujuan Banten-Kediri dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 7-8 Mei 2022 an. Drop Jakarta tujuan Lamongan Jakarta dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
9. Pada tanggal 14-16 Mei 2022 an. Malang tujuan Malang dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
10. Pada tanggal 19 Mei 2022 an. Jogja tujuan majlis Gringseng dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 22 Mei 2022 an. Azis tujuan Tawangmangu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
12. Pada tanggal 26 Mei 2022 an. Mb Nita tujuan Jogjakarta dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
13. Pada tanggal 12 Mei 2022 an. Paud Mawar tujuan Karanganyar dengan harga Rp. 3.200. 000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
14. Pada tanggal 13-15 Mei 2022 an. Buana tujuan Yogyakarta dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
15. Pada tanggal 18-21 Mei 2022 an. Buana tujuan Bali menggunakan 3 Bus dengan harga Rp. 31. 500. 000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
16. Pada tanggal 28-29 Mei 2022 an. Buana tujuan Sarangan dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.000 000,- (tiga juta rupiah).
17. Pada tanggal 13-15 Mei 2022 an. Buana tujuan Yogyakarta dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
18. Pada tanggal 2-8 Mei 2022 an. Umar tujuan Bali dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pada tanggal 13-14 Mei 2022 an. Mayong tujuan Jakarta dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
20. Pada tanggal 15 Mei 2022 an. Erika tujuan Yogyakarta dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
21. Pada tanggal 22 Mei 2022 an. Bojonegoro tujuan Tawangmangu menggunakan 3 Bus dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
22. Pada tanggal 27 Mei 2022 an. Tawangmangu tujuan Tawangmangu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
23. Pada tanggal 7 Mei 2022 an. Mb Yuni tujuan Tawangmangu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
24. Pada tanggal 25 Mei 2022 an. Fais tujuan Gunung kidul dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
25. Pada tanggal 26-27 Mei 2022 an. Amsilati tujuan Malang dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
26. Pada tanggal 29-30 Mei 2022 an. Masudi tujuan Bangkalan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
27. Pada tanggal 1-3 Juni 2022 an. Agus Bojonegoro tujuan Banten-Bandung dengan harga Rp. 6.500 000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
28. Pada tanggal 25 Juni 2022 an. Azies tujuan magetan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
29. Pada tanggal 2 Juni 2022 an. Buana tujuan Bali menggunakan 2 Bus dengan harga Rp. 21. 000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
30. Pada tanggal 11-15 Juni 2022 an. Buana tujuan Bali menggunakan 2 Bus dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
31. Pada tanggal 15-25 Juni 2022 an. Buana tujuan Yogyakarta menggunakan 4 Bus dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
32. Pada tanggal 27-30 Juni 2022 an. Buana tujuan Bali dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
33. Pada tanggal 15-22 Juni 2022 an. Buana tujuan Yogyakarta menggunakan 3 Bus dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
34. Pada tanggal 27-30 Juni 2022 an. Buana tujuan Bali dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Pada tanggal 24-27 Juni 2022 an. Agus Bojonegoro tujuan Bromo menggunakan dengan harga Rp. 9.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 36. Pada tanggal 1 Juni 2022 an. Mb. Yuni tujuan Gunung kidul dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 37. Pada tanggal 6-8 Juni 2022 an. Mb Yuni tujuan Bandung dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 38. Pada tanggal 18 Juni 2022 an. Mb Yuni tujuan Pacitan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 39. Pada tanggal 19 Juni 2022 an. Mb Yuni tujuan Baturaden dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 40. Pada tanggal 25-26 Juni 2022 an. RA Trans tujuan Gunung Kidul dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 41. Pada tanggal 3-5 Juni 2022 an. Ardha tujuan Malang dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 42. Pada tanggal 6-9 2022 an. Ardha tujuan Bandung dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 43. Pada tanggal 10-12 Juni 2022 an. Ardha tujuan Solo Pacitan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 44. Pada tanggal 25-28 Juni 2022 an. Mas Suke tujuan Bali dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang dari biro/konsumen yang seharusnya diterima oleh PT Diva Jaya Trans yaitu sebesar Rp. 413.900.000,- (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya digunakan untuk uang saku crew (sopir dan kernet) sebesar Rp 168.250.000,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada transfer yang langsung ke rekening PT. Diva Jaya Trans dengan total sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dipotong untuk gaji Terdakwa sebesar Rp. 18.235.000,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 168.018.500,- (seratus enam puluh delapan juta delapan belas ribu lima ratus rupiah), serta ada uang muka yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Diva Jaya Trans berupa uang dari biro/konsumen yang masih dibawa oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 172.418.500,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa EKO PURWANTO bin SULAIMAN, pada tanggal 6 Maret 2022 s/d 28 Juni 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret s/d Juni 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Bakalrejo Rt 05 Rw 04 Kec. Guntur Kab. Demak, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai PT Diva Jaya Trans alamat Desa Bakalrejo Rt. 05 RW.04 Kec. Guntur Kab. Demak milik saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO yang bergerak dalam usaha armada bus yang melayani jasa penyewaan sejak tanggal 10 Januari 2021 dan dengan jabatan marketing;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai marketing di PT. Diva Jaya Trans tersebut mencari order konsumen / pemasaran jasa armada bus, penataan crew, menerima pembayaran order bus dan mengurus jika ada permasalahan di jalan;
- Bahwa mekanisme dari biro / konsumen bisa melakukan pemesanan bus sampai mendapatkan pelayanan jasa sewa bus dari PT. Diva Jaya Trans yaitu awalnya Terdakwa mencari order dari biro / konsumen, selanjutnya menentukan harga sewa dan melaporkan kepada bagian administrasi, selanjutnya setelah menerima pembayaran dari biro / konsumen maka bus bisa digunakan bersama dengan crew yang mendapat uang saku dari Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran saat ada bus milik PT. Diva Jaya Trans yang dipesan / order oleh konsumen melalui marketing yaitu Terdakwa tersebut melalui pembayaran langsung ditransfer ke rekening PT. Diva Jaya Trans, namun saat ada kendala rekening tersebut akhirnya saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO memberi kewenangan untuk pembayaran bisa diterima oleh Terdakwa untuk selanjutnya digunakan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk



sebagian untuk uang saku crew (sopir dan kernet) dan sisanya seharusnya disetorkan kepada bagian administrasi, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari konsumen tersebut, diketahui setelah oleh Saksi RETNONINGSIH binti SAKUR selaku bagian administrasi bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Juni 2022 laporan keuangan dari Terdakwa tidak ada setoran kekurangan uang pembayaran dari biro / konsumen;

- Bahwa saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO setelah mengetahui bahwa selama 4 (empat) bulan tidak ada setoran uang kekurangan pembayaran dari Terdakwa tersebut, selanjutnya yaitu saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO memeriksa laporan tagihan, kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO mengumpulkan seluruh karyawan (termasuk Terdakwa) dan menghubungi pihak biro / konsumen sesuai laporan dan ternyata biro / konsumen tersebut sudah membayar sewa armada bus dari PT. Diva Jaya Trans secara tunai / lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengaku telah menggunakan uang kekurangan pembayaran dari biro / konsumen yang tidak disetorkan tersebut dan membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membawa uang PT Diva Jaya Trans sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO memberi waktu 2 (dua) bulan untuk mengembalikannya;
- Bahwa biro / konsumen yang saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO hubungi sesuai laporan tagihan yang dibuat oleh bagian administrasi yaitu Sdr. SARI YUNIARTO SUKAMDANI (pemilik CV DHANIE WISATA) dan Sdr AFIF BUDILIYANI dan mereka menerangkan bahwa sudah membayar sewa armada bus secara lunas dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai laporan bagian administrasi sdr. SARI YUNIARTO SUKAMDANI (pemilik CV DHANIE WISATA) menyewa armada bus di PT. Diva Jaya Trans beberapa kali antara lain :
 1. Pada tanggal 15 Maret 2022 tujuan Semarang dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 16-18 Maret 2022 tujuan Bandung dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



3. Pada tanggal 19-20 Maret 2022 tujuan Wali 5 dan Jombang dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
4. Pada tanggal 22 Maret 2022 tujuan Semarang dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 23-25 Maret 2022 tujuan Jakarta dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Pada tanggal 26 Maret 2022 tujuan Semarang dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
7. Pada tanggal 27 Maret 2022 tujuan Jogjakarta dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 28 Maret 2022 tujuan Semarang dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Pada tanggal 28 Maret 2022 tujuan Pati dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
10. Pada tanggal 28 Maret 2022 tujuan Pati dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 29-30 Maret 2022 tujuan Wbl Lamongan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
12. Pada tanggal 16-17 Mei 2022 tujuan Jogjakarta dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan 2 (dua) armada.
13. Pada tanggal 18-22 Juni 2022 tujuan Bali dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
14. Pada tanggal 23 Juni 2022 tujuan Guci Tegal dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Dan saat saksi korban AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO konfirmasi dari yang bersangkutan sudah membayar secara lunas kepada Terdakwa;

Sementara Sdr AFIF BUDILIYANI menyewa armada bus di PT. Diva Jaya Trans pada tanggal 25 Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) unit bus dengan tujuan kota Tuban dan pembayaran sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan secara lunas kepada Terdakwa;

- Bahwa selain Sdr. SARI YUNIARTO SUKAMDANI (pemilik CV DHANIE WISATA) dan Sdr AFIF BUDILIYANI, biro/konsumen yang menyewa armada bus di PT. Diva Jaya Trans yang sudah membayar lunas namun belum disetorkan oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 6 Maret 2022 an. Arda dengan tujuan Tawangmangu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



2. Pada tanggal 6 Maret 2022 an. Aris dengan tujuan Sarangan dengan harga Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Pada tanggal 19 Maret 2022 an. Inun dengan tujuan Semarang dengan harga Rp. 2.000. 000,- (enam juta rupiah)
4. Pada tanggal 16 April 2022 an. Mania dengan tujuan Yogyakarta dengan harga Rp. 3.000. 000,- (tiga juta rupiah).
5. Pada tanggal 17 April 2022 an. Pekalongan tujuan Pekalongan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
6. Pada tanggal 17 April 2022 an. Sumatra tujuan Sumatra dengan harga Rp. 4.000. 000,- (empat juta rupiah).
7. Pada tanggal 5-6 Mei 2022 an. Bian Serang tujuan Banten-Kediri dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 7-8 Mei 2022 an. Drop Jakarta tujuan Lamongan Jakarta dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
9. Pada tanggal 14-16 Mei 2022 an. Malang tujuan Malang dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
10. Pada tanggal 19 Mei 2022 an. Jogja tujuan majlis Gringseng dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 22 Mei 2022 an. Azis tujuan Tawangmangu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
12. Pada tanggal 26 Mei 2022 an. Mb Nita tujuan Jogjakarta dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
13. Pada tanggal 12 Mei 2022 an. Paud Mawar tujuan Karanganyar dengan harga Rp. 3.200. 000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
14. Pada tanggal 13-15 Mei 2022 an. Buana tujuan Yogyakarta dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
15. Pada tanggal 18-21 Mei 2022 an. Buana tujuan Bali menggunakan 3 Bus dengan harga Rp. 31. 500. 000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
16. Pada tanggal 28-29 Mei 2022 an. Buana tujuan Sarangan dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.000 000,- (tiga juta rupiah).
17. Pada tanggal 13-15 Mei 2022 an. Buana tujuan Yogyakarta dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
18. Pada tanggal 2-8 Mei 2022 an. Umar tujuan Bali dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pada tanggal 13-14 Mei 2022 an. Mayong tujuan Jakarta dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
20. Pada tanggal 15 Mei 2022 an. Erika tujuan Yogyakarta dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
21. Pada tanggal 22 Mei 2022 an. Bojonegoro tujuan Tawangmangu menggunakan 3 Bus dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
22. Pada tanggal 27 Mei 2022 an. Tawangmangu tujuan Tawangmangu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
23. Pada tanggal 7 Mei 2022 an. Mb Yuni tujuan Tawangmangu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
24. Pada tanggal 25 Mei 2022 an. Fais tujuan Gunung kidul dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
25. Pada tanggal 26-27 Mei 2022 an. Amsilati tujuan Malang dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
26. Pada tanggal 29-30 Mei 2022 an. Masudi tujuan Bangkalan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
27. Pada tanggal 1-3 Juni 2022 an. Agus Bojonegoro tujuan Banten-Bandung dengan harga Rp. 6.500 000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
28. Pada tanggal 25 Juni 2022 an. Azies tujuan magetan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
29. Pada tanggal 2 Juni 2022 an. Buana tujuan Bali menggunakan 2 Bus dengan harga Rp. 21. 000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
30. Pada tanggal 11-15 Juni 2022 an. Buana tujuan Bali menggunakan 2 Bus dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
31. Pada tanggal 15-25 Juni 2022 an. Buana tujuan Yogyakarta menggunakan 4 Bus dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
32. Pada tanggal 27-30 Juni 2022 an. Buana tujuan Bali dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
33. Pada tanggal 15-22 Juni 2022 an. Buana tujuan Yogyakarta menggunakan 3 Bus dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
34. Pada tanggal 27-30 Juni 2022 an. Buana tujuan Bali dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Pada tanggal 24-27 Juni 2022 an. Agus Bojonegoro tujuan Bromo menggunakan dengan harga Rp. 9.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 36. Pada tanggal 1 Juni 2022 an. Mb. Yuni tujuan Gunung kidul dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 37. Pada tanggal 6-8 Juni 2022 an. Mb Yuni tujuan Bandung dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 38. Pada tanggal 18 Juni 2022 an. Mb Yuni tujuan Pacitan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 39. Pada tanggal 19 Juni 2022 an. Mb Yuni tujuan Baturaden dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 40. Pada tanggal 25-26 Juni 2022 an. RA Trans tujuan Gunung Kidul dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 41. Pada tanggal 3-5 Juni 2022 an. Ardha tujuan Malang dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 42. Pada tanggal 6-9 2022 an. Ardha tujuan Bandung dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 43. Pada tanggal 10-12 Juni 2022 an. Ardha tujuan Solo Pacitan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 44. Pada tanggal 25-28 Juni 2022 an. Mas Suke tujuan Bali dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang dari biro/konsumen yang seharusnya diterima oleh PT Diva Jaya Trans yaitu sebesar Rp. 413.900.000,- (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya digunakan untuk uang saku crew (sopir dan kernet) sebesar Rp 168.250.000,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada transfer yang langsung ke rekening PT. Diva Jaya Trans dengan total sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dipotong untuk gaji Terdakwa sebesar Rp. 18.235.000,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 168.018.500,- (seratus enam puluh delapan juta delapan belas ribu lima ratus rupiah), serta ada uang muka yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Diva Jaya Trans berupa uang dari biro/konsumen yang masih dibawa oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 172.418.500,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RETNONINGSIH binti SAKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan penipuan dan penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penipuan adalah Eko Purwanto sedangkan korbannya adalah PT Diva Jaya Tran;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib di PT Diva Jaya Tran Desa Bakalrejo, RT. 05 RW. 04, Kec. Guntur, Kab. Demak;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Saksi sebagai karyawan pada PT Diva Jaya Tran, dan sebagai Administrasi;
- Bahwa PT Diva Jaya Tran tersebut bergerak dalam usaha armada bus yang melayani jasa penyewaan angkutan bus pariwisata;
- Bahwa setahu Saksi yang digelapkan Terdakwa adalah berupa Uang setoran dari konsumen/ pemesan Bus dari PT Diva Jaya Tran dengan total Rp.175.118.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setahu Saksi kerugian PT Diva Jaya Tran kurang lebih Rp.175.118.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dalam jabatan yaitu dengan Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari konsumen/ pemesan bus yang seharusnya disetorkan ke PT Diva Jaya Tran, namun tidak disetorkan Terdakwa tetapi dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam perusahaan PT Diva Jaya Tran adalah sebagai marketing yang tugasnya sebagai mencari order



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen/pemesan jasa armada bus, peataan crow, menerima pembayaran orde bus dan mengurus jika ada permasalahan di jalan;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **MUHAMMAD MAULANA RAFLI bin AGUSTUS DWI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan penipuan dan penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib di PT Diva Jaya Tran Desa Bakalrejo, RT. 05 RW. 04, Kec. Guntur, Kab. Demak;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Saksi sebagai direktur pada PT Diva Jaya Tran;
- Bahwa PT Diva Jaya Tran tersebut bergerak dalam usaha armada bus yang melayani jasa penyewaan angkutan bus pariwisata;
- Bahwa setahu Saksi yang digelapkan Terdakwa adalah berupa Uang setoran dari konsumen/ pemesan Bus dari PT Diva Jaya Tran dengan total Rp.175.118.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setahu Saksi kerugian PT Diva Jaya Tran kurang lebih Rp.175.118.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dalam jabatan yaitu Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari konsumen/ pemesan bus yang seharusnya disetorkan ke PT Diva Jaya Tran, namun tidak disetorkan Terdakwa tetapi dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahw jabatan Terdakwa dalam perusahaan PT Diva Jaya Tran adalah sebagai marketing yang tugasnya sebagai mencari order konsumen/pemesan jasa armada bus, penataan crow, menerima pembayaran orde bus dan mengurus jika ada permasalahan di jalan;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan penipuan pada PT Diva Jaya Tran karena Terdakwa sebagai karyawan pada PT Diva Jaya Tran, dan jabatan Terdakwa sebagai marketing tugasnya mencari order konsumen/pemasaran jasa armada bus, penataan crow, menerima pembayaran orde bus dan mengurus jika ada permasalahan di jalan ;
- Bahwa PT Diva Jaya Tran tersebut bergerak dalam usaha armada bus yang melayani jasa penyewaan angkutan bus pariwisata;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah berupa Uang setoran dari konsumen/pemesan Bus dari PT Diva Jaya Tran dengan total Rp.175.118.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Diva Jaya Tran mengalami kerugian kurang lebih Rp. 175.118.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dalam jabatan yaitu Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari konsumen/pemesan bus yang seharusnya Terdakwa setorkan ke PT Diva Jaya Tran, namun tidak Terdakwa setorkan tetapi Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang Terdakwa gelapkan tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel rekapan PT. Diva Jaya Trans tagihan bulan Maret 2022 sampai Juni 2022;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat di Demak oleh sdr. EKO PURWANTO dan sdr. AGUS DWI SUSANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Diva Jaya Trans;
- Bahwa benar pada saat menggunakan uang dari PT. Diva Jaya Trans, saat Terdakwa masih menjadi karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang milik PT. Diva Jaya Trans yang telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp.175.118.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib di PT Diva Jaya Tran Desa Bakalrejo, RT. 05 RW. 04, Kec. Guntur, Kab. Demak;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dalam jabatan yaitu Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari konsumen/pemesan bus yang seharusnya Terdakwa setorkan ke PT Diva Jaya Tran, namun tidak Terdakwa setorkan tetapi Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh perusahaan setelah Saksi MUHAMMAD MAULANA RAFLI bin AGUSTUS DWI SUSANTO, dan Saksi RETNONINGSIH binti SAKUR memeriksa pembukuan perusahaan;
- Bahwa benar dari 1 (satu) bendel rekapan PT. Diva Jaya Trans tagihan bulan Maret 2022 sampai Juni 2022 diketahui kalau Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang setoran dari konsumen/ pemesan bus;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik PT. Diva Jaya Trans, dan akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan PT. Diva Jaya Trans mengalami kerugian sejumlah Rp.175.118.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk



5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Eko Purwanto Bin Sulaiman sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*onrechtmatigedaad*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” (*toe eigenen*) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Seluruhnya Atau Sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Milik Orang Lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini seseorang selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa sudah bekerja sebagai karyawan di PT. DIVA JAYA TRANS dibagian marketing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sepanjang Terdakwa melaksanakan tugas sebagai marketing, Terdakwa memiliki tugas untuk mencari para konsumen/ pemesan bus, dan selama bulan Maret sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 ternyata Terdakwa sudah menerima para konsumen/ pemesan bus. Namun sepanjang waktu tersebut Terdakwa tidak terbukti menyetorkan uang hasil para konsumen/ pemesanan kepada perusahaan, dan perbuatan tersebut baru diketahui pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib di PT. DIVA JAYA TRAN Desa Bakalrejo, RT. 05 RW. 04, Kec. Guntur, Kab. Demak, yaitu setelah Saksi MUHAMMAD MAULANA RAFLI bin AGUSTUS DWI SUSANTO, dan Saksi RETNONINGSIH binti SAKUR melakukan audit pembukuan perusahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi MUHAMMAD MAULANA RAFLI bin AGUSTUS DWI SUSANTO, dan Saksi RETNONINGSIH binti SAKUR juga membenarkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. DIVA JAYA TRANS harus mengalami kerugian sejumlah Rp.175.118.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa pada pokoknya mengakui kalau dirinya telah menerima uang dari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk



para konsumen atau pemesan bus, dan menggunakan uang milik perusahaan tersebut untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab kerugian yang dialami oleh PT. DIVA JAYA TRANS adalah akibat perbuatan Terdakwa, dan perbuatan tersebut sudah dilakukan secara berulang yaitu sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni Tahun 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan sebatas niat semata tetapi merupakan bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur kedua diketahui bahwa benar Terdakwa telah mengambil dan memiliki uang milik perusahaan yaitu PT. DIVA JAYA TRANS, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada saat Terdakwa bekerja sebagai marketing di perusahaan tersebut, yang mana tugas Terdakwa adalah mencari para konsumen/ para pemesan bus, serta menerima uang bayaran dari para konsumen/ para pemesan bus;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang Terdakwa melakukan kejahatannya, yaitu mengambil dan memiliki uang dari hasil pembayaran para konsumen/ para pemesan bus yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan, terbukti Terdakwa masih bekerja atau berstatus karyawan di PT. DIVA JAYA TRANS, sehingga keberadaan Terdakwa dalam perusahaan tersebut bukanlah suatu yang illegal, meskipun dalam penguasaan atas barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena terbukti tidak adanya ijin dari PT. DIVA JAYA TRANS, dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas pada pokoknya telah membuktikan bahwa



Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja mengambil dan memiliki uang pembayaran sewa bus dari para konsumen/ para pemesan bus sepanjang bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2022, dan selama melakukan perbuatan tersebut Terdakwa masih aktif sebagai marketing di PT. DIVA JAYA TRANS, dan setiap Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut terbukti dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT. DIVA JAYA TRANS, sebagaimana telah dibenarkan oleh Saksi MUHAMMAD MAULANA RAFLI bin AGUSTUS DWI SUSANTO, dan Saksi RETNONINGSIH binti SAKUR, yang merupakan direktur dan bendahara di PT. DIVA JAYA TRANS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur keempat juga harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kualifikasi perbuatan dimana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan menggunakan pasal delik perbarengan tindak pidana (concursum) Pasal 64 ayat 1 KUHP yang dikenal dengan sebutan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana inti pokok suatu delik dilakukan secara berlanjut adalah :

- Bahwa pelaku perbuatan melakukan beberapa perbuatan;
- Bahwa perbuatan tersebut haruslah sejenis;
- Bahwa antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tenggang waktu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan unsur kedua, unsur ketiga, dan keempat tersebut diatas pada pokoknya telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja mengambil dan memiliki uang pembayaran sewa bus dari para konsumen/ para pemesan bus sepanjang bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2022, dan selama melakukan perbuatan tersebut Terdakwa masih aktif sebagai marketing di PT. DIVA JAYA TRANS, dan setiap Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut terbukti dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT. DIVA JAYA TRANS, sebagaimana telah dibenarkan oleh Saksi MUHAMMAD MAULANA RAFLI bin AGUSTUS DWI SUSANTO, dan Saksi RETNONINGSIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti SAKUR, yang merupakan direktur dan bendahara di PT. DIVA JAYA TRANS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kelima juga harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bendel rekapan PT. Diva Jaya Trans tagihan bulan Maret 2022 sampai Juni 2022;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat di Demak oleh sdr. EKO PURWANTO dan sdr. AGUS DWI SUSANTO;

Disita dari AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO sebagai pemilik PT. DIVA JAYA TRANS, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan PT. DIVA JAYA TRANS mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Purwanto Bin Sulaiman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekapan PT. Diva Jaya Trans tagihan bulan Maret 2022 sampai Juni 2022, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat di Demak oleh sdr. EKO PURWANTO dan sdr. AGUS DWI SUSANTO dikembalikan kepada AGUS DWI SUSANTO, SH. Bin Alm. HARSONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukamto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Dmk